



**KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA SIAK  
NOMOR : 10 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS(ZI)  
MENUJU WILAYAH BERSIH KORUPSI(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI MAN INSAN CENDEKIA SIAK**

**KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA SIAK**

- Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Zona Integrasi pada Madrasah Aliyah negeri Insan Cendekia Siak.
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Siak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan .tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Lembaga dan

pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA SIAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS(ZI) MENUJU WILAYAH BERSIH KORUPSI(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI MAN INSAN CENDEKIA SIAK.
- KESATU : Membentuk Tim Zona Integritas MAN Insan Cendekia Siak dengan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Zona Integritas di MAN Insan Cendekia Siak dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut
- a. Menyusun pedoman Pelaksanaan Zona Integritas di MAN Insan Cendekia Siak
  - b. Menyusun rencana dan agenda kerja
  - c. Internalisasi dan Implementasi
  - d. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan dan
  - e. Menyusun laporan penyelenggaraan
- KETIGA : Tim Zona Integrasi pada MAN Insan Cendekia Siak mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab mempunyai tugas :
    - a. Menyusun kebijakan Pelaksanaan Zona Integritas
    - b. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi kebijakan pelaksanaan Zona Integritas
    - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan kebijaksanaan pelaksanaan Zona Integrasi
  2. Ketua mempunyai tugas
    - a. Menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan kebijakan pelaksanaan Zona Integrasi sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan
    - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Zona Integrasi pada MAN Insan Cendekia Siak
    - c. Melaporkan pelaksanaan Zona Integrasi kepada Penanggung Jawab
  3. Sekretaris mempunyai tugas :
    - a. Menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan kebijaksanaan pelaksanaan Zona Integrasi

- b. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pemantauan kebijakan pelaksanaan Zona Integrasi antar bidang MAN Insan Cendekia Siak
  - c. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan, dan
  - d. Menyusun laporan kebijakan pelaksanaan Zona Integrasi
4. Koordinasi Tim dan Anggota mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi kebijakan pelaksanaan Zona Integrasi.
  - b. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas program kerja tim masing-masing.
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi kebijakan pelaksanaan Zona Integrasi.
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan Zona Integrasi pada seksi dan Unit pelaksana Teknis (KUA Kecamatan dan Madrasah),
  - e. Penyusunan laporan pelaksanaan Zona Integrasi.
5. Sekretariat mempunyai tugas :
- a. Mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan Tim Kerja Kebijakan pelaksanaan Zona Integrasi.
  - b. Mendokumentasi pelaksanaan kegiatan kebijakan pelaksanaan Zona Integrasi, dan
  - c. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Tim kerja kebijakan pelaksanaan Zona Integrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak,  
pada tanggal, 02 Januari 2020  
Kepala Madrasah



Tembusan:

1. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak.

**Lampiran : I** Keputusan Kepala MAN  
 Insan Cendekia Siak  
 Provinsi Riau  
 Nomor : 10 Tahun 2020  
 Tanggal : 02 Januari 2020

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS(ZI)  
 MENUJU WILAYAH BERSIH KORUPSI(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI MAN INSAN CENDEKIA SIAK**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Dra. Hj. Hayatirruh, M.Ed	Penanggungjawab Ketua Sekretaris
2.	Kameliana, Amd	
3.	Budianto, S.Sos	

<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
1	Alfianri	Guru	Koordinator
2	M. Febri Ramadhan	Guru	Anggota
3	Dina Rahayu	Guru	Anggota
4	Nopriadi	Staff Tata Usaha	Anggota
5	Lastri Erman	Guru	Anggota
6.	Yuli Armelia	Guru	Anggota

<b>PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
1	M. Ridwan	Bendahara	Koordinator
2	Abdul wahid	Staff Tata Usaha	Anggota
3	Asep Hendra Wahyudi	Medis	Anggota
4	Asrul Sani	Guru	Anggota
5	Reza Restanto	Staff Tata Usaha	Anggota

<b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
1	Agus Tursilo	Staff Tata Usaha	Koordinator
2	Farid Fahrizal	Staff Tata Usaha	Anggota
3	M. Riduan	Guru	Anggota
4	Fitria Handayani	Pustakawan	Anggota

<b>PENGECEPATAN AKUNTABILITAS</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
1	Rahmat Istiadi	Guru	Koordinator
2	Delviani Marzal	Guru	Anggota
3	Sri Mahindah	Guru	Anggota
4	Razki	Guru	Anggota
5	Offi Trisia	Guru	Anggota
6	Jasri	Guru	Anggota
7	Ahmad Zuhdi Martondi	Guru	Anggota

<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
1	Siti Asia	Guru	Koordinator
2	Ria Susanti	Guru	Anggota
3	Fandy Muhammad	Guru	Anggota
4	Rahmita	Guru	Anggota
5	Sera Marini	Guru	Anggota
6.	Sartika Ardina	Guru	Anggota

<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
1	Juni Kardian	Guru	Koordinator
2	Martina Nengsih	Guru	Anggota
3	Vitri Juliani	Guru	Anggota
4	Karmin	Teknisi	Anggota
5	Prillia Dwiher	Guru	Anggota
6.	Atika Ulfa Novriani	Guru	Anggota

Ditetapkan di Siak,  
pada tanggal, 02 Januari 2020  
Kepala Madrasah

